



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **GUNAWAN CHANDRA, S.E.,**
2. **YULWATI,** keduanya suami/istri bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 114, Sungai Penuh, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

RIPIN, dahulu bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin SH, Nomor 114, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sekarang bertempat tinggal di Jalan Al Furqan, RT.003/RW.001, Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Spn tanggal 12 Mei 2016 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Spn tanggal 12 Mei 2016;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 12 Mei 2016 dinyatakan tidak berkekuatan

hukum dan dinyatakan batal demi hukum maka penguasaan Para Tergugat atas Simpanan Penggugat berupa uang, sebesar Rp532.766.943,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan yang tertulis di buku Tabungan BRI Britama Nomor Tabungan 5898449 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 17 Mei 2016 dinyatakan tidak sah menurut hukum;

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang hak milik atas nama Ripin berdasarkan yang tertulis di buku Tabungan BRI Britama Nomor Tabungan 5898449 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 17 Mei 2016 sebesar Rp532.766,943.00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar di bantu oleh alat keamanan negara;
 7. Menyatakan Penggugat dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat melakukan segala tindakan hukum;
 8. Menyatakan demi hukum mengembalikan Penggugat ke dalam posisi dan kedudukan semula;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang hak milik;
 10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 9 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi telah menjatuhkan dengan Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT JMB tanggal 15 November 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memuat Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Spn tanggal 9 Agustus 2018 yang dimohonkan banding

tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Ripin) dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat melakukan segala tindakan hukum;
3. Menyatakan demi hukum mengembalikan Penggugat (Ripin) ke dalam posisi dan kedudukan semula;
4. Menyatakan mencabut Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Spn tanggal 12 Mei 2016 yang menetapkan:
 - Menyatakan adik kandung/adik ipar Para Pemohon (Ripin) berada dibawah pengawasan wali kurator/pengampuan;
 - Menyatakan dan mengangkat Para Pemohon (Yulwati dan Gunawan Chandra, S.E.) sebagai wali pengampu/curator terhadap adik kandung/adik ipar Para Pemohon (Ripin), sehingga penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat;
5. Menyatakan penguasaan Para Tergugat (Gunawan Chandra, S.E., dan Yulwati) atas simpanan Penggugat berupa uang sebesar Rp532.766.943.00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan yang tertulis di buku tabungan BRI Sungai Penuh, Britama 5898449 Nomor Rekening 011701058990505 atas nama Ripin tanggal 17 Mei 2016 dinyatakan tidak sah menurut hukum;
6. Menghukum Para Tergugat (Gunawan Chandra, S.E. dan Yulwati) untuk mengembalikan, menyerahkan uang hak milik atas nama Ripin berdasarkan yang tertulis di buku tabungan BRI Sungai Penuh Britama 5898449 Nomor Rekening 011701058990505 tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp532.766.943,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada Penggugat (Ripin) tanpa beban dan syarat apapun, apabila Para Tergugat ingkar dengan bantuan alat negara (Polri);
7. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 75/PDT/2018/PT JMB tanggal 15 November 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/Pdt.G/2019/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Tergugat semula/ Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- b. Membatalkan putusan perkara banding perdata Nomor 75/PDT/2018/PT JMB tanggal 15 November 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 9 Agustus 2018 yang dimohonkan peninjauan kembali (PK) tersebut berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi Jambi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh *a quo*;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding dan/Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain Para Tergugat/Terbanding/Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang dijadikan dasar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat tidak mengalami gangguan kejiwaan;

Bahwa Penggugat berdasarkan surat keterangan kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Saaning Paang tanggal 1 November 2017 terbukti mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri, dapat melakukan aktivitas sosial, mampu mengambil keputusan dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa dengan demikian Pencabutan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Spn tanggal 12 Mei 2016 oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi adalah beralasan hukum;

Bahwa penguasaan harta benda dan kekayaan Penggugat oleh Para

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. GUNAWAN CHANDRA, S.E., 2. YULWATI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. GUNAWAN CHANDRA, S.E., 2. YULWATI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)